



**REALISASI PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA
BAGI PASANGAN HAMIL LUAR NIKAH
(Studi di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Oleh :
MUHAMMAD YUSRON FUADI
NPM. 21901012049**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

ABSTRAK

Muhammad Yusron Fuadi, 2023, Realisasi Pembentukan Keluarga Sejahtera bagi Pasangan Hamil Luar Nikah. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.HI Pembimbing 2: Humaidi, SHI.HI

Kata Kunci : Keluarga, Sejahtera, Hamil Luar Nikah

Keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Untuk melakukan pernikahan atau perkawinan didasari dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep keluarga sejahtera pasangan hamil luar kawin dan pembentukan keluarga dalam konsep keluarga sejahtera.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis, dalam pendekatan sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi berupa hasil wawancara dan surat izin penelitian di Desa Tirtomoyo Kecamatan pakis Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1). Konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin adalah dengan memiliki hati dan pikiran yang tenang, tidak menunda ibadah, tercukupinya kebutuhan hidup, kemampuan untuk hidup mandiri, dan berhubungan baik dengan tetangga. 2). pembentukan keluarga sejahtera pada pasangan hamil luar kawin adalah dengan cara menjaga keharmonisan keluarga agar tidak bertengkar, menenangkan fikirannya, serta berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan sama-sama bekerja serta pandai mengatur keuangan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehamilan merupakan suatu anugerah dan menjadi hal yang sangat di tunggu-tunggu oleh semua pasangan suami Istri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga menjadi terasa lengkap. Lain halnya jika kehamilan yang terjadi disebabkan karena adanya perzinahan. Kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib, maka kebanyakan orang tua dari perempuan yang hamil sebelum adanya ikatan perkawinan adalah menikahkan anaknya, sekalipun anaknya belum siap untuk menikah.

Perkawinan akibat hamil luar Nikah dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang, baik secara lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Pernikahan yang didasarkan pada kurangnya kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik juga penyediaan sarana dan prasarana tidak menjamin akan memperolehnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernikahan yang diawali dengan hamil dapat memicu keretakan rumah tangga, dimana seseorang itu belum siap mental maupun fisik untuk membina sebuah keluarga. Karena dalam hal itu yang berperan adalah keegoisan saja. Sehingga sulit untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah, baik masalah

yang datang dari dalam maupun dari luar. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur mencatat jumlah pernikahan dini atau dispensasi nikah di wilayah kabupaten setempat mencapai 1.434 perkara pada 2022 (Khairul : 2023).

Bahkan tidak menutup kemungkinan perkawinan berakhir perceraian. di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Angka permohonan untuk dispensasi nikah dari wilayahnya adalah yang tertinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati tempat yang tertinggi di Jawa Timur, karena jumlah penduduknya banyak. Pada saat itu ribuan remaja mengajukan permohonan pernikahan dini. Antara lain adalah putus sekolah, sudah bekerja dan hamil di luar nikah (Khairul : 2023).

Untuk hamil di luar Nikah sangat kecil atau sedikit. Perbandingannya, dari sepuluh kasus dispensasi kawin, mungkin hanya satu yang hamil di luar pernikahan. Meskipun demikian, lanjutnya, prosedur dispensasi pernikahan tetap harus diajukan langsung oleh orang tua atau wali. Hal tersebut dalam upaya agar para orang tua tetap bisa memberikan bimbingan kepada anak-anaknya.

Allah tidak menjadikan manusia seperti hewan yang melakukan hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya peraturan, oleh karna itu hubungan manusia antar laki-laki dan perempuan diatur dengan cara terhormat dan saling ridho dibuktikan dengan ijab-qobul. Pernikahan adalah jalan yang

aman untuk menyalurkan naluri seks, menjaga keturunan dan menjaga perempuan yang di ibaratkan sebagai ladang dan laki-laki ibaratkan sebagai beni, (Sayyid Sabiq : 2006).

Pernikahan adalah sebagai sesuatu yang luhur dan juga sakral, pernikahan juga merupakan ibadah kepada Allah yang termasuk sunnah Rosululloh yang didasari dengan rasa Ikhlas, tanggung jawab (Wahyu Wibisana : 2016). Dalam pernikahan tidak hanya untuk memuaskan nafsu melainkan juga untuk mencapai suatu ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantar suami istri dengan dilandasi adanya kasih sayang (Mochammad Asnawi : 2004).

Di Indonesia UU no 1 tahun 1974 menjelaskan tentang hukum positif yang mengatur pernikahan. Dalam UU no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Semua Agama samawi mengharamkan perzinaan, dalam Agama Islam larangan perzinaan lebih keras karena, perzinaan dapat mengaburkan nasab, merusak keturunan, mengumbar syahwat, menghancurkan rumah tangga, memerosotkan Akhlak dan menyebarkan penyakit sipilis bahkan aids. (Yusuf Qardhawi : 2000)

Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan sudah modern dan berkembang pesat. Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang semakin canggih, serta mudahnya sarana komunikasi. Canggihnya teknologi tak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia tapi juga membawa dampak negative bagi kehidupan manusia. Kecanggihannya teknologi menjadikan internet dan media sosial sangat mudah untuk diakses, pengawasan dari orang tua yang kurang terhadap anak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi seperti halnya trend bergaul bebas antara laki-laki dengan wanita juga pacaran kelewat batas yang di tiru dari gaya barat sangat berpengaruh dalam perzinaan.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa, seyogyanya mereka mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk dalam aspek seksualnya. Dengan demikian dibutuhkannya perhatian lebih dari orang tua, pendidik dan masyarakat serta kebijakan remaja itu sendiri agar mampu melewati masa transisi itu dengan selamat. (Sarlito W. sarwono : 2011)

Dalam Al-qur'an banyak dijelaskan mengenai perintah untuk menikah dan larangan untuk melakukan zina. Namun tidak sedikit masyarakat Kabupaten Malang Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis yang melakukan zina dan mengakibatkan terjadinya hamil luar nikah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang kami paparkan diatas, untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, maka fokus penelitian yang kami bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar Nikah?
2. Bagaimana pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah?
2. Untuk mendeskripsikan pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yang di kategorikan dalam 2 jenis penelitian secara umum, yakni:

1. Manfaat Teoretis

Hasil yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru di Universitas Islam Malang, khususnya untuk progam studi Hukum Keluarga Islam yang

berkaitan dengan pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah, sebagai upaya untuk pengembangan wawasan keilmuan secara empiris.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, menambah keluasan wawasan. Manfaat praktis bagi masyarakat, diharapkan mampu memberikan masukan moral, menjaga harga diri mereka dan menjaga dari pergaulan bebas.


E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional ini adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan yang dimaksud dengan realisasi disini adalah proses dalam perwujudan membentuk keluarga sejahtera pada orang-orang yang melakukan perkawinan hamil luar nikah.
2. Keluarga adalah institusi terkecil yang ada dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah pasangan suami istri pelaku hamil luar Nikah.

3. Hamil luar nikah berasal dari kata yang berbeda. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Secara umum hamil adalah kondisi dimana soeorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Kehamilan pada manusia bekisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai dengan melahirkan. Nikah adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau disebut juga dengan bersuami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan hamil luar nikah disini adalah orang yang hamil sebelum terjadinya pernikahan yang sah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar kawin di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Konsep keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah adalah dengan memiliki hati dan fikiran yang tenang, ibadah tepat waktu, tidak mempunyai hutang, kemampuan untuk hidup mandiri, pandai menyelesaikan masalah dan rukun dengan keluarga beserta tetangga.
2. Pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah adalah dengan cara menjaga keharmonisan keluarga, saling mengerti, menambah rasa bersyukur, menenangkan pikiran, dengan berusaha mencukupi kebutuhan keluarga serta pandai manajemen pengeluaran dan pemasukan dan tidak terlalu memikirkan tren yang ada.

B. Saran

Setelah Meneliti tentang realisasi pembentukan keluarga sejahtera bagi pasangan hamil luar nikah dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) maka peneliti ingin memberikan saran yang dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan sebuah pertimbangan.

1. Kepada ketiga informan

Hal pertama yang harus dilakukan saat terjebak dengan kehamilan tak diinginkan yakni menerima keadaan, Kurangi menyalahkan diri, mulai berfikir hal apa yang dapat dilakukan dan berpikirlah bertanggung jawab.

Meskipun dulu pernah melakukan kesalahan, diharapkan kesalahan ini bisa menjadi pelajaran dan kelak jika anak mereka sudah dewasa semoga mereka bisa memberikan pendidikan yang baik saat dirumah, karena orang tua memiliki peran penting dalam pengawasan anak. Diharapkan subjek sadar bahwa anak adalah sebuah investasi si akhirat kelak. Memberikan pengetahuan kepada anak mengenai norma agama dan pendidikan seks agar kelak anak mereka menjadi remaja yang terarah dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

2. Bagi masyarakat sekitar

Diharapkan untuk masyarakat harus berpartisipasi membantu mengawasi dan mengontrol pergaulan warganya agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang hamil luar nikah dan menerima mereka dengan lapang dada dan menyadari bahwa manusia tidaklah luput dari dosa. Diharapkan masyarakat juga memperhatikan mereka, mendekati mereka agar makin dekat dengan masyarakat karena mereka sedikit banyak pasti ada rasa minder dan menyesal karena perbuatan yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 1-30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al-Qur'an. 2009.

B. BUKU

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. Fikih Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Ali Qaimi. Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak. Bogor: Cahaya, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asnawi, Mohammad. Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani 2011.
Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis II. Bandung: Karisma, 2008.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Petunjuk Teknis Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Kartono, Kartini. Pengantar Riset Social. Bandung: Manjar Maju, 2008.

Kholid Narkuboi dan Abu Achmadi. Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah Yang Benar. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Haninnsita Offset, 1983. Moleong, Lexy J. Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006.

Mufidah, ed. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. 4. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 2. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, ed. Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap). Ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Sokanto, Suryono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI :Press, 1986.
- Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Grafind Persada, 2004.
- Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sunarti, Euis. Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan. Bogor: Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G. Bandung: Alfabeta, 2009
- Suryakarta, Sumandi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap). Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta Timur: Robbani Press, 2000.

